



P U T U S A N

Nomor 0027Pdt.G/2015/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON , umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 4 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor/Pdt.G/2015/PA Dgl. tanggal 18 Januari 2015 telah mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya yang setelah dilakukan perbaikan di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1965 di Kabupaten Donggala wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tambu, Kabupaten Donggala;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan almarhum ISTRI PEMOHON berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama WALI NIKAH dan Imam Desa Ketong yang bernama WAKIL WALI NIKAH yang menikahkan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON setelah menerima penyerahan dari wali Pemohon dengan 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Petompoi bin Hanjata dan Pateing serta dihadiri keluarga dan para tamu undangan lainnya dengan mahar berupa 44 pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan /atau sesusuan yang menjadi larangan bagi Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum Asma bin Toanjta dan selama itu pula Pemohon tetap bergama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almahum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2008 karena sakit;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KE I, umur 49 tahun;
 - TERMOHON , umur 45 tahun (Termohon);
 - ANAK KE III, umur 43 tahun;
 - ANAK KE IV, umur 42 tahun;
 - ANAK KE V, umur 37 tahun;
 - ANAK KE VI, umur 32 tahun;
 - ANAK KE VII, umur 30 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah untuk keperluan hukum pernikahan Pemohon almarhum ISTRI PEMOHON dan mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran haji dan administrasi kependudukan;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 1965;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1965 di Kabupaten Donggala, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tambu, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Tambu, Kabupaten Donggala untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan perubahan permohonannya pada posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu nama saksi pertama Pemohon yaitu Petompoi bin Hanjata dan pada angka 2 (dua) Petitum primair yaitu perkawinan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1965 dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga terhadap perkara ini, Majelis Hakim mengatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak perlu dimediasi lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal suami Pemohon atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketong, pada tanggal 12 Februari 2015, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan saudara-saudara kandung Termohon (anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON) yang menyatakan tidak keberatan atas pengajuan permohonan pengesahan nikah ini, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis Hakim lalu dinyatakan cocok lalu diberi tanda kode P2;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, terhadap alat bukti P1 dan P2, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak menyangkalnya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, penididkan terakhir SMA, pekerjaan Penjaga sekolah SDN 2 Ketong, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu satu kali PemohonI;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON menikah yang dilaksanakan secara Islam pada bulan Agustus 1965 di Ketong, namun saat saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dinikahkan oleh Imam desa Ketong yang bernama Makontji setelah menerima perwalian dari ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. Pasil Tandy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon berumur 20 tahun sedangkan almarhum ISTRI PEMOHON berumur 26 tahun;
 - Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perawan, dan almarhum ISTRI PEMOHON berstatus jejaka;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Ketong bernama Makontji untuk menikahkan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON antara lain Petompoi bin Hanjata dan Pateing;
 - Bahwa setahu Saksi, mahar pernikahan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON adalah berupa 44 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 7 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Kalukubula lalai atau tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Desa Ketong, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan mendaftar haji;
2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dua kali PemohonI;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON menikah yang dilaksanakan secara Islam pada bulan Agustus 1965 di Ketong, namun saat saksi masih kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dinikahkan oleh Imam desa Ketong yang bernama Makontji setelah menerima perwalian dari ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. Pasil Tandy;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon berumur 20 tahun sedangkan almarhum ISTRI PEMOHON berumur 26 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perawan, dan almarhum ISTRI PEMOHON berstatus jejaka;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. WALI NIKAH yang mewakili kepada Imam Desa Ketong bernama Makontji untuk menikahkan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON antara lain Petompoi bin Hanjata dan Pateing;
- Bahwa setahu Saksi, mahar pernikahan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON adalah berupa 44 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Kalukubula lalai atau tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Desa Ketong, Kabupaten Donggala;

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah dan juga untuk keperluan mendaftar haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi karena telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan berkesimpulan agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian permohonan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah ahli waris almarhum ISTRI PEMOHON yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini dalam bentuk contensius;

Menimbang, bahwapada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan menyatakan tetap pada permohonannya setelah mengalami perubahan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini contensius, namun Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga terhadap perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak perlu dimediasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan meninggal suami Pemohon almarhum ISTRI PEMOHON dan Surat Pernyataan tidak keberatan saudara-saudara kandung Termohon (anak Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON (alat bukti P2), sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi karena telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti **P1** berupa Surat Keterangan meninggal suami Pemohon almarhum SUAMI PEMOHON yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P2** berupa Surat Pernyataan saudara-saudara kandung Termohon (anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON), walaupun dibuat di bawah tangan dan bukan di hadapan pejabat yang berwenang, namun oleh karena Termohon membenarkan dan tidak menyangkal alat bukti P2 tersebut, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 286 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) yang mengikat (*bindende*) terhadap ahli waris atau mereka yang menandatangani surat tersebut, maka alat bukti tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi sebanyak dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 1965 yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tambu Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon, saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berumur 20 tahun, berstatus perawan sedangkan almarhum ISTRI PEMOHON berumur 26 tahun, berstatus jejaka, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. WALI NIKAH yang mewakili kepada Imam Desa Ketong bernama Makontji untuk menikahkan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adapun yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON antara lain Petompoi bin Hanjata dan Pateing, dengan mahar berupa 44 Pohon Kelapa dibayar tunai, sebelum menikah, antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon. Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita 6 (enam) permohonan Pemohon, alat bukti Pemohon P1 dan saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan bahwa suami Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian, sehingga telah terbukti secara sah menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa, Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga tidak terdaftar pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Balaesang, Kabupaten Donggala. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum mengurus administrasi kependudukan dan juga untuk kepentingan mendaftar haji;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), sehingga terbukti Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 26 Agustus 1965 yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tambu Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berumur 20 tahun, berstatus perawan sedangkan almarhum ISTRI PEMOHON berumur 26 tahun, berstatus jejaka, yang menjadi wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Hi. WALI NIKAH yang mewakilkan kepada Imam Desa Ketong bernama Makontji untuk menikahkan Pemohon dan almarhum SUAMI PEMOHON adapun yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON antara lain Petompoi bin Hanjata dan Pateing, dengan mahar berupa 44 Pohon Kelapa dibayar tunai, sebelum menikah, antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon. Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia serta telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2008 karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memperoleh buku akta nikah karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga tidak terdaftar pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama Balaesang, Kabupaten Donggala. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum mengurus administrasi kependudukan dan juga untuk kepentingan mendaftar haji;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon dan ISTRI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1965, yang dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tambun Kabupaten Donggala, dan antara Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON tetap sebagai suami istri sampai almarhum ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2008, serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berumur 20 tahun berstatus perawan, dan almarhum ISTRI PEMOHON berumur 26 tahun, berstatus jejaka, dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Hi. WALI NIKAH dengan dihadiri saksi nikah antara lain Petompoi bin Hanjata dan Pateing dengan mas kawin (mahar) berupa 44 Pohon Kelapa dibayar tunai, serta sebelum menikah, antara Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum ISTRI PEMOHON tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1965 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Tambun Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Tambun Kabupaten Donggala, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Tambun Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Tambun Kabupaten Donggala tidak termasuk pihak dalam perkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah dalam buku pencatatan nikah, sehingga terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Donggala, untuk mencatat perkawinan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan Pemohon, segala biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan almarhum ISTRI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015 di wilayah hukum Kantor Pegawai Pencatat Nikah Tambun Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Tambu Kabupaten Donggala untuk mencatat perkawinan Pemohon dan almarhum ISTRI PEMOHON tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **RUHANA FARIED, S.HI., M.HI** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M. DASRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim – Hakim anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S. Ag

DR. H.Muh. Arasy Latif, Lc., M.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

M. Dasri, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)